



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 06/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Kurnia Wati binti Hariyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 3 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Hariyanto dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi I : Ngatimin dan saksi II : Ardi dengan mahar berupa uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - Maya Tri Sunami (Pr) umur 12 tahun;
 - Nurul Annisa (Pr) umur 9 tahun;
 - Yasmin Amira (Pr) umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri dengan alasan:
 - Petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang;
 - Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Buku Nikah;

Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 September 2004;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Kurnia Wati binti Hariyanto) yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon; Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang ke persidangan;

Bahwa para Pemohon di dalam permohonannya telah menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hariyanto dan dihadiri oleh saksi-saksi, status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Ngatimin bin M. Paju, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2004 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hariyanto, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Sauri mantan kepala Desa Kebun Pisang sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;
2. Ardi bin Rajiman, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon II dan kenal dengan para Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 2004 di Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut dan mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hariyanto, adapun saksi-saksi nikahnya adalah Saksi sendiri dan Sauri mantan kepala Desa Kebun Pisang sedangkan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk bukti kepastian hukum keabsahan nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *“adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan”* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *“Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai para Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2004 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Heriyanto dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu: Ngatimin dan Sauri dengan maskawin berupa uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah), status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang, atas dasar penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 309 R.Bg, serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam pada tahun 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II perawan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kedua orang saksi tersebut menyatakan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti keterangan tiga orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 September 2004 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Pemohon dengan Kurnia Wati binti Hariyanto) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Hariyanto sebagai ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi dan maharnya berupa uang Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Kurnia Wati binti Hariyanto), yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Agama Pandan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. IRMANTASIR, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN



Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah		Rp	241.000,-
---------------	--	----	-----------

(Dua empat puluh satu ribu rupiah)